



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

B. Pembayaran Pajak dan STNK Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB Pengesahan yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor
2. Identitas
3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
4. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
5. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan
6. 3. STNK asli.
7. 4. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
- 2) Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
- 3) Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
- 4) Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
- 5) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuatkan NPPKB.
- 6) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
- 7) Kasir melakukan pencetakan produk pelayanan SKPD.
- 8) Pemohon menerima dokumen produk layanan

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

15 Menit

15-30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Pajak dan STNK Tahunan

Pengaduan Layanan

Melalui Kontak 082292441751